

## BAB V

### PEMBAHASAN

MILIK PERPUSTAKAAN  
**UNIMED**

Pada bab-bab terdahulu telah diuraikan mengenai temuan-temuan lapangan serta beberapa referensi yang menulis tentang seputar adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan, namun belum penulis dapatkan satu referensi pun yang menulis tentang keberadaan sebutan raja dan raja di tengah-tengah komunitas masyarakat Tapanuli Selatan oleh karenanya penulis mencoba untuk membahas temuan-temuan penelitian ini menjadi satu rangkaian pengetahuan berdasarkan teori-teori yang penulis pakai untuk pisau analisis dalam membahas temuan tersebut.

#### **5.1 Struktur Kepemimpinan Tradisional dalam Adat Budaya Dalihan Na-Tolu di Tapanuli Selatan**

Berbicara masalah struktur kepemimpinan tradisional tidak bisa terlepas dari komunitas masyarakat yang memang masih mendasarkan kehidupan sosial-kemasyarakatannya kepada apa-apa yang telah menjadi kebiasaan dan sudah dianggap sebagai bagian dari tata-cara, tata-prilaku dan mungkin sudah menjadi ketetapan hukum adat bagi masyarakat komunitas tersebut. Bentuk kehidupan seperti itu sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakatnya dan mungkin saja itu merupakan ketetapan yang menjadi aturan hukum. Hazairin dalam Soekanto 2003 mengatakan “Masyarakat-masyarakat adat seperti di Jawa marga di Sumatera Utara, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Warna di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk


sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Bentuk hukum kekeluargaannya (*Patrilineal, Matrilineal, atau bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan air ditambah dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Kehidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong merupakan ciri yang tampak jelas dan memiliki peranan besar.

Sementara itu Soepomo 1977 : 65 menjelaskan tentang: “persekutuan-persekutuan hukum adat itu tidak bersifat suatu badan kekuasaan (*gezagsgemeenschap*) seperti halnya dengan suatu kota praja di negeri-negeri barat dan di Indonesia Modern, melarikan kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan itu bersifat kekeluargaan yang merupakan kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*) dari suatu golongan manusia yang satu sama lain saling mengenal.

Lebih jauh dijelaskan oleh Soepomo sebagai berikut : Kepala Rakyat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan menjadi supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, penghulu yang memegang adat, kata orang Minangkabau, Kepala rakyat adalah “*Ompusi saksi*” kata orang Batak, artinya ia menegakkan hukum. Ia “*Harambir nabuma sabut, ba biat na muba bolang*” (bermakna bahwa ia harus mengikuti segala perkembangan hukum adat).

Oleh karenanya berdasarkan kenyataan di lapangan dapat dikatakan bahwa struktur kepemimpinan tradisional dalam Adat Budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan merupakan struktur kepemimpinan bertingkat dengan hukum Adat yang berlaku tentunya bertingkat pula, hal ini seperti di katakan oleh Soekatmo 2003 : 141 bahwa pada masyarakat Tapanuli Selatan terdapat masyarakat hukum Adat bertingkat dimana hukum Adat atasan di sebut kuria luhat dan masyarakat hukum adat bawahan di sebut *huta*. Struktur kepemimpinan masyarakat Adat tersebut dapat di gambarkan pada chart di bawah ini :



**Chart 5. Struktur Kepemimpinan Tradisional dalam Adat Budaya *Dalihan Na-Tolu* Di Tapanuli Selatan**

Kepemimpinan tradisional seperti digambarkan pada chart di atas lepas dari struktur pemerintahan resmi yang ada pada lembaga pemerintahan negara Republik Indonesia, namun struktur kepemimpinan tradisional dalam Adat Budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan



pembangunan di masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa struktur kepemimpinan terendah adalah “*Ripe*”. *Ripe* dijelaskan oleh Vergouwen terjemahan oleh Pustaka Adat 1985 : 126 mengatakan “Anggota *marga* penumpang, sering disebut “*parripe*” atau “*anak ripe*” yaitu orang-orang yang bisa diperintah, sementara itu Wignjodipuro, 1982 : 88 menjelaskan : Di Tapanuli Selatan, persekutuan daerah di Selatan di sebut *Kuria* sedangkan di Padang Lawas di sebut *Kehas*. Di dalam tiap-tiap persekutuan daerah tersebut di atas, terdapat persekutuan kampung yang disebut *huta* dan yang menjadi kepala rakyatnya adalah seorang dari *marga* asal yaitu seorang keturunan pembuka tanah atau pembuka hutan di daerah itu. Kepala rakyat itu disebut dengan raja Panusunan. *Marga* lain yang ikut bertempat tinggal di daerah tersebut di sebut “*Parripe*”, dan merupakan pembantu utama dari raja atau kepala *huta* disebut *bajo-bajo na godang* sebagai pemimpin dari *marga* tersebut.

Beberapa dekade belakangan ini *parripe* atau kepemimpinan kelompok masyarakat pendatang dalam *huta-huta* yang ada di Tapanuli Selatan sudah tidak terlihat jelas lagi, hal ini disebabkan perkembangan dinamika masyarakat dan perubahan-perubahan sistem pemerintahan yang dibuat dan dilaksanakan penguasa. Keberadaan “*ripe*” ini hanya akan terlihat apa bila dalam suatu *huta* sedang berlangsung kegiatan adat, baik kegiatan upacara Adat *siriaon* maupun upacara Adat *siluluton*.

Sama halnya dengan keberadaan kepemimpinan masyarakat pendatang *ripe* dari satu *huta*, kepemimpinan *huta* yang disebut dengan raja penusuk ini sudah sulit kita jumpai, hal ini disebabkan karena sudah bergesarnya nilai-nilai kepemimpinan tradisional sebagai akibat dari perubahan sistem aturan yang dulu dibuat oleh

penguasa yang memerintah dalam negara. Berkaitan dengan hal ini Zakaria 2000 : 30 mengatakan : untuk kasus Sumatera Utara setidaknya ada dua Peraturan daerah yang ikut andil dalam melemahkan posisi pemerintahan Adat yaitu : SK Gubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.30/UU/1953 jo Perda No.4 Tahun 1964 pasal 1. kemudian hal tersebut diatas dikukuhkan dengan kelahiran UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, sehingga keberadaan raja-raja dari *huta-huta* yang ada dalam pemerintahan desa berperan dibawah lembaga musyawarah Desa (LMD). Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa seperti yang digariskan oleh UU No. 5 Tahun 1979 tersebut.




Chart 6. Susunan Organisasi Pemerintah Desa  
(Dikutip dari Soekanto 2003 : 350)

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1979 dan peraturan-peraturan secara tidak langsung telah memporak-porandakan keberadaan tatanan masyarakat tradisional dibanyak daerah, termasuk Tapanuli Selatan. Oleh karenanya struktur kepemimpinan

tradisional dalam Adat Budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan, telah berada di bawah bayang-bayang pergeseran dari masyarakat tradisional yang memegang teguh Adat Budayanya ke masyarakat modern yang tidak lagi memperdulikan tradisi budaya leluhur mereka, hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media informasi yang berkembang, pendidikan dan orientasi nilai yang dipahami masyarakat saat ini.

## 5.2 Fungsi Raja dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dalihan Na-Tolu di Tapanuli Selatan

Adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan memberikan dasar kehidupan bermasyarakat yang kuat pada masyarakatnya, dimana diantara unsur *Kahanggi*, *Anak Boru* dan *Mora*, merupakan tiga pilar yang saling mendukung untuk suatu bentuk keutuhan bermasyarakat dalam suatu *huta*. Di *huta* sendiri keberadaan *marga* asal sangatlah dihormati sehingga diberi gelar sebagai raja, untuk mengangkat seseorang dari *marga* asal menjadi pemimpin di wilayah *huta* tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu bahwa dalam perjalanan waktu raja-raja *huta* ini telah banyak kehilangan hak-hak mereka sebagai pewaris dari *huta-huta* tersebut, sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh raja-raja *huta* saat ini adalah kekuasaan terbatas sebagai "Raja Adat". Dalam hal ini Wignjodipuro 1982 : 92 mengatakan : "sifat pemimpin kepala rakyat sangat erat hubungannya dengan sifat, corak serta suasana masyarakat dalam badan-badan persekutuan tersebut. Persekutuan hukum tidak bersifat badan kekuasaan (*qezagsgemeenchap*). Kehidupan dalam penghidupan masyarakat di dalam persekutuan itu bersifat



kekeluargaan dan merupakan kesatuan hidup bersama dari segolongan manusia. Lebih jauh dikemukakan bahwa : “Dalam aliran pemikiran tradisional persekutuan hukum itu adalah sebagai suatu kolektifitas dimana setiap warga yang kehidupannya di dalamnya merasakan dirinya satu dengan anggota yang lainnya.” Oleh karena itu maka kepala persekutuan adalah kepala rakyat dan bapak masyarakat; ia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar. Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum dalam persekutuannya, menjaga hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.

Berdasarkan kutipan dari Wignjodipuro di atas dengan keberadaan raja-raja adat di Tapanuli Selatan, raja adat secara garis besarnya memiliki peran sebagai bapak masyarakat diwilayahnya, oleh karenanya raja adat memiliki tugas sebagai “*ompuni saksi*” (bertugas sebagai penegak hukum) dan *Harambir mamuba sabut, ba biat na muba bolang*” (mengikuti segala perkembangan di masyarakatnya). Oleh karenanya melihat kenyataan raja-raja adat ini dalam adat Budaya *Dahlian Na-Tolu* di Tapanuli Selatan memiliki peran diseperti kehidupan bermasyarakatnya. Peran-peran tersebut wujud dalam segala urusan kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan tanah air (wilayah *huta*) hutan, harta-warisan serta upacara-upacara yang dilakukan masyarakatnya diseperti kehidupan (*life cycle ceremonies*).

Setiap kegiatan Adat *Dalihan Na-Tolu* yang dilakukan oleh keluarga-keluarga dalam masyarakat Adat di Tapanuli Selatan pada dasarnya selalu melibatkan raja-raja yang ada dalam suatu *huta*. Karena raja juga merupakan bagian dari adat *Dahlian Na-Tolu* di masyarakatnya, hanya saja posisi raja adalah sebagai bapak masyarakat, oleh karenanya apapun bentuk kegiatan dan bagaimana keputusannya raja harus

mengetahuinya. Dari peristiwa-peristiwa di seputar kehidupan masyarakat (*life cycle ceremonies*) secara garis besar dapat di bagi atas beberapa bentuk :

a. Upacara Syukuran

- *Mengupa*

- *Dapotan Rasoki*

b. Upacara Kelahiran

- *Tubuan Anak Tubuan Boru*

c. Upacara Perkawinan

- *Proses Patobang Anak dan Pabagas Boru*

d. Upacara mendirikan Rumah

- *Pajongjong Bagas Na Imbaru*

- *Martoktok*

- *Marbongkot Bagas*

- *Pahoras Tondi*

Bentuk upacara-upacara di atas merupakan bentuk upacara yang termasuk kedalam upacara *siriaon* dan keterlibatan raja penting dalam hal ini terutama keterkaitannya dengan Adat *Dalihan Na-Tolu*. Disamping itu orang Batak di Tapanuli Selatan juga sangat menghormati jasa-jasa seseorang dan ketika secara adat dilakukan suatu upacara yang disebut dengan upacara *Siluluton*. Rangkaian upacara tersebut adalah :

a. *Raho*

b. *Mengampelon goar*

c. *Pasidung Ari*

d. *Pidato Pemberangkatan Jenazah*

e. *Peginjang Batu di Mandailing, Mangongkal Peginjang Batu di Angkola, Sipirok.*



Sementara ada satu upacara Siluluton yang dilakukan oleh masyarakat Tapanuli Selatan yang bukan beraga Islam yaitu upacara *Mangongkal*. Upacara yang satu ini sering juga disebut sebagai upacara *siluluton-siriaon*, karena adanya kegembiraan dan kesedihan yang dirasakan bersamaan saat itu.

Raja disamping berperan dalam fungsinya sebagai bapak masyarakat, raja juga harus menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan, oleh karenanya di dalam masyarakat di Tapanuli Selatan di kenal istilah rapat Adat. Rapat adat dibuat atau dilaksanakan untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat, oleh karenanya di kenal tiga tingkatan rapat yang berfungsi sebagai peradilan adat.

Ketiga tingkat rapat adat tersebut adalah :

a. Rapat Sapamusuk

Rapat sapamusuk merupakan rapat yang disebut pada tingkat *huta* dipimpin oleh raja pamusuk. Rapat ini dihadiri oleh kahanggi raja pamusuk bayo-bayo (anak *Boru*), *mora*, kepala-kepala *ripe* dan ompong dalam. Rapat pamusuk memutuskan masalah-masalah yang berkenaan dengan pengesahan tanah pertanian, sawah, aturan pemetikan buah, lubuk larangan dan sebagainya.

b. Rapat Sapanusunan

Ruang lingkup rapat *sapanusunan* adalah rapat wilayah *kekuriaan* dengan peserta rapat adalah Raja Panusunan Bulung sebagai pemangku jabatan tertinggi, Raja pamusuk, *Kahanggi panusunan*, *bayo-bayo na godang*, *hula-hula*, kepala-kepala *ripe* dan kepala-kepala budak.

c. Rapat Luat/ Kuria

Rapat luat/kuria dipimpin oleh Raja Panusunan dan dihadiri oleh raja-raja pamusuk, *bayo-bayo na godang*, *suhu bayo-bayo* dan *hula-hula*. Rapat luat diadakan untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi diantara *huta-huta* yang berada dalam kawasan *luat/kuria*.

Oleh karenanya apabila dilihat sekarang *kuria-kuria huta-huta* yang ada di Tapanuli Selatan sudah berubah struktur pemerintahan dan penguasaanya, akan tetapi semangat adat masih tetap ada, hal ini terbukti dengan masih diakuinya keberadaan raja-raja adat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

### 5.3 Raja Najungal dan Obsesi Kepemimpinan Tradisional

Baharuddin merupakan satu sosok dari sekian banyak raja-raja adat yang ada di Tapanuli Selatan, sebenarnya jabatan raja adat pada saat ini bukanlah suatu jabatan yang menjanjikan nilai dan prestise didalam memangku jabatan tersebut. Jabatan raja adat di pegang saat ini karena adanya tanggung jawab individu terhadap perilaku budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulunya. Hal ini di katakan wignjodipiro mengutip Prof Djojodogoeno dalam bukunya "Azas Hukum Adat 1982 : 108, mengatakan bahwa keturunan adalah peninggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain, atau dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dan keturunan tersebut memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kehidupan sebagaimana yang telah diwariskan kepadanya cara-cara hidup atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan.

Jabatan raja Panusunan Bulung yang diletakkan kepundak H. Baharuddin Harahap merupakan kepercayaan masyarakat menempatkan posisi tersebut kepada beliau, karena beliau memang dari keturunan Raja-raja Panusunan Bulung, beliau juga memiliki kemampuan dalam hal memimpin dan memiliki cita-cita dan obsesi yang lebih baik untuk masyarakat Tapanuli Selatan dimasa yang akan datang berkaitan dengan kelangsungan Adat Budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan, dimana budaya tradisional berada saat ini di bawah bayang-bayang kepunahan, sebagai akibat dari ekspansi budaya global yang masuk dari berbagai media informasi, komunikasi, gaya hidup dan sebagainya. Yang pasti apabila masyarakat Tapanuli Selatan tidak mawas diri dan para raja-raja adat pun tidak ambil peduli maka adat budaya *Dalihan Na-Tolu* dimasa yang akan datang akan tinggal kenangan tanpa makna bagi generasi penerusnya.

*Raja Najungal* memiliki obsesi untuk melestarikan adat budaya Tapanuli Selatan sehingga mampu menjadi filter dari proses globalisasi, sehingga masyarakat menyadari pentingnya hidup teratur dengan adat dan tertib dengan agama. Dengan mempedomani adat (*tutur, poda, poda ni adat* dan *pastak-pastak ni adat*), masyarakat Tapanuli Selatan bisa maju.

Sistem kepemimpinan tradisional di Tapanuli Selatan yang diaktualisasikan oleh *Raja Najungal* pada era modern ini adalah bukti kepedulian beliau terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan karena dianggap masih banyak yang relevan terutama nilai-nilai adat budaya yang secara terus-menerus harus dihidupkan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang harus dilestarikan secara turun-temurun di Tapanuli Selatan. Sehingga *Raja Najungal* tampil sebagai *Raja Panusunan Bulung*



yang peduli dan proaktif melakukan aktifitas yang bernuansa budaya Tapanuli Selatan. Serta secara terus-menerus beliau mempromosikan adat budaya Tapanuli Selatan sebagai penggerak pembangunan Tapanuli Selatan.

Kepemimpinan tradisional *Raja Najungal* bukanlah memerintah seperti Raja-raja masa lalu dan memiliki wilayah kekuasaan. Tetapi beliau ingin menghidupkan budaya *Dalihan Na-Tolu* sebagai perekat ditengah-tengah masyarakat dan warna khas dalam kelembagaan tradisional, yang ternyata efektif dalam mengendalikan perilaku anggota masyarakatnya, sehingga menjadi alat kontrol sosial yang ampuh. Warga masyarakat akan berusaha tunduk kepada norma tradisinya, yaitu memenuhi norma yang diharuskan dan menghindari hal-hal yang ditabukan di masyarakatnya. Sebab bila tidak, mereka akan mendapat julukan tidak tahu adat atau disingkirkan atau diusir dari pergaulan masyarakatnya.

## SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIMED

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Raja merupakan bagian dari adat budaya *Dalihan Na-Tolu* bagi laki-laki di Tapanuli Selatan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. *Raja* merupakan sebutan untuk menyatakan keberadaan pimpinan suatu masyarakat pada wilayah *huta*, sedang sebutan *Raja* adalah gelar yang diberikan oleh masyarakatnya kepada seorang laki-laki yang telah menikah di daerah ini, oleh karenanya kuat dugaan penulis bahwa telah terjadi akulturasi budaya Batak dan Minangkabau di Tapanuli Selatan. Keberadaan *Raja-raja* adat dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan merupakan sosok pemimpin adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan merupakan sosok pemimpin adat yang melakoni setiap upacara-upacara adat seputar kehidupan (*life cycle ceremonies*) di tengah-tengah masyarakatnya. *Raja Najungol* merupakan sosok pemimpin adat di Tapanuli Selatan yang dikukuhkan berdasarkan sidang adat dan eksistensinya masih diakui oleh masyarakat Tapanuli Selatan, meskipun terdapat pro dan kontra, dikarenakan adanya persepsi melihat *Raja* secara struktural adat dan melihat *Raja* dari aspek fungsional.
2. Baharuddin Harahap merupakan sosok *Raja* dari seribu banyak *Raja* yang terdapat di Tapanuli Selatan. Tokoh Baharuddin Harahap bergelar *Sultan Desa Nawalu Ompu Toga Langit Daulat Raja Tuan Tua Patuan Nagaga Najungol*

Tapanuli Selatan Bagian Selatan merupakan sosok yang gigih memperjuangkan keberadaan adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan dengan segala jerih payah dan pemikiran beliau, ditengah-tengah terjadinya erosi budaya karena globalisasi budaya melalui media televisi, telekomunikasi dan sebagainya.

3. *Raja Najunggal* memiliki obsesi untuk melestarikan adat budaya Tapanuli Selatan sehingga mampu menjadi filter dari proses globalisasi, sehingga masyarakat menyadari pentingnya hidup teratur dengan adat dan tertib dengan agama. Dengan mempedomani adat (*tutur, poda, poda ni adat dan pastak-pastak ni adat*), masyarakat Tapanuli Selatan bisa maju.
4. Sistem kepemimpinan tradisional di Tapanuli Selatan yang diaktualisasikan oleh *Raja Najunggal* pada era modern ini adalah bukti kepedulian beliau terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan karena dianggap masih banyak yang relevan terutama nilai-nilai adat budaya yang secara terus menerus harus dihidupkan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang harus dilestarikan secara turun-temurun di Tapanuli Selatan. Sehingga *Raja Najunggal* tampil sebagai *Raja Panusunan Bulung* yang peduli dan proaktif melakukan aktifitas yang bernuansa budaya Tapanuli Selatan. Serta secara terus-menerus beliau mempromosikan adat budaya Tapanuli Selatan sebagai penggerak pembangunan Tapanuli Selatan.
5. Kepemimpinan tradisional *Raja Najunggal* bukanlah memerintah seperti *Raja-raja* masa lalu dan memiliki wilayah kekuasaan. Tetapi beliau juga ingin menghidupkan budaya *Dalihan Na-Tolu* sebagai perekat ditengah-tengah masyarakat dan warna khas dalam kelembagaan tradisional, yang ternyata efektif dalam mengendalikan perilaku anggota masyarakatnya, sehingga menjadi alat



kontrol sosial yang ampuh. Warga masyarakat akan berusaha tunduk kepada norma tradisinya, yaitu memenuhi norma yang diharuskan dan menghindari hal-hal yang ditabukan di masyarakatnya. Sebab bila tidak, mereka akan mendapat julukan tidak tahu adat atau disingkirkan atau diusir dari pergaulan masyarakatnya.

## **B. Implikasi**

1. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial dalam kolektifnya, perlu menjadi perhatian, karena budaya kolektif merupakan ciri khas dari masyarakat tradisional.
2. *Raja* dan adat budaya *Dalihan Na-Tolu* dalam masyarakat Batak di Tapanuli Selatan merupakan satu kesatuan masyarakat adat dengan segala aktifitas budayanya merupakan ciri dari ketradisionalan budaya *Dalihan Na-Tolu* yang perlu dilestarikan dalam kehidupan masyarakatnya.
3. Kecenderungan masyarakat yang tidak lagi memandang budaya *Dalihan Na-Tolu* sebagai pilar hidup bermasyarakat perlu diluruskan melalui berbagai upaya agar budaya tradisional ini tetap terjaga kelestariannya dan menjadi satu bentuk keragaman budaya masyarakat nusantara sebagai cerminan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia.

### C. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Memberikan ruang bagi masyarakat tradisional seperti kasus masyarakat *huta* di Tapanuli Selatan, untuk dapat menata kepemimpinan *huta (Raja)* pada fungsi awalnya masyarakat tradisional di Tapanuli Selatan.
2. Memberikan satu materi khusus dalam pendidikan formal di daerah yang berisi materi adat budaya setempat pada tingkat pendidikan setingkat SMP dan SMA sederajat, agar generasi mendatang masih mengenal budaya mereka.
3. Memberikan ruang bagi lembaga-lembaga adat untuk dapat mengatur dirinya sendiri sesuai dengan adat budaya yang mereka lakoni, sehingga mereka tidak asing dengan budayanya sendiri.
4. Merekomendasikan kepada peneliti-peneliti yang berminat untuk lebih mendalam dengan meneliti perihal masyarakat Tapanuli Selatan dengan selingkup adat budaya yang mereka lakoni.
5. Merekomendasikan kepada peneliti lanjutan untuk lebih mendalami masalah *huta* dan *Raja* karena penelitian ini hanya baru melihat keberadaan *Raja* sebagai pimpinan tradisional dimasyarakatnya.